

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Theory Of Planed Behavior (TPB)*

Salah satu teori yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi adalah *Technology Acceptance Model (TAM)* yang diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 Davis menggunakan TAM untuk menjelaskan perilaku penggunaan (*usage behavior*) pada sebuah teknologi. Tujuan dari TAM adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penentu diterimanya sebuah teknologi yang kemudian akan menjelaskan perilaku pengguna pada berbagai teknologi komputasi pengguna akhir (*end-user computing*).¹

Pada dasarnya TAM menguji dua variabel yaitu, persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). Kedua variabel tersebut akan menentukan minat penggunaan² seseorang terhadap sebuah teknologi. Persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap sebuah teknologi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disebut variabel eksternal. Ada lima hal yang mendasari teori TAM, hal tersebut adalah:

¹ Leoni Joan, Tony Sitinjak, *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital GO-Pay*, Jurnal Manajemen, (Online), ISSN: 2089-3477, Volume 8 Nomor.2, 2019

- a. Kegunaan Persiapan (*perceived usefulness*)
- b. Kemudahan persiapan (*perceived ease of use*)
- c. Sikap terhadap penggunaan teknologi (*attitude toward using a technology*)
- d. Minat Penggunaan (*intention to use*).

Teori lain yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori ini dapat menjelaskan bahwa kepercayaan dan risiko dapat mempengaruhi individu berminat atau mempunyai keinginan untuk menggunakan teknologi. Dalam penelitian ini akan di kombinasikan antara teori TAM dan TPB dengan mengambil salah satu variabel dari masing-masing teori tersebut yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi risiko.

2. *Theory Of Planned Behavior* (TPB)

Teori lain yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi adalah *Theory Of Planned Behavior* (TPB), teori ini dapat menjelaskan bahwa kepercayaan dan risiko dapat mempengaruhi individu berminat atau mempunyai keinginan untuk menggunakan teknologi. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 ini telah banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku pemakain dalam penggunaan

teknologi. TPB memiliki kelebihan yaitu mampu untuk menganalisis situasi ketika individu tidak dapat mengontrol perilakunya.³

3. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*perceived ease of use*)

Kemudahan penggunaan merupakan kepercayaan seseorang dimana dalam penggunaan suatu teknologi dapat dengan mudah digunakan dan dipahami. Sikap terhadap penggunaan *Technology Acceptance Model* di definisikan oleh Davis (1989) sebagai perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap individu yang mendukung penggunaan teknologi sistem informasi akan secara otomatis mendorong pemanfaatan serta penggunaan teknologi sistem informasi. Variabel kemudahan diukur dengan indikator:

- a. Mudah di pelajari (*ease to learn*)
- b. Dapat dikontrol (*controllable*)
- c. Jelas dan dapat dipahami
- d. Fleksibel
- e. Mudah digunakan (*easy to use*)

Dengan demikian, persepsi kemudahan adalah suatu keyakinan tentang proses keputusan tentang tingkat kesulitan yang didapat kemudahan dalam suatu hal serta mudah di pahami dan mudah digunakan.

³ Jogiyanto, "Sistem Informasi Keperilakuan", Yogyakarta hlm. 86

4. Persepsi manfaat

Menurut Davis Persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai sebuah pandangan subjektif pengguna terhadap seberapa besar penggunaan sebuah sistem dapat meningkatkan kinerjanya.⁴ Thompso menyebutkan bahwa individu akan menggunakan teknologi informasi jika orang tersebut mengetahui manfaat atau kegunaan (*usefulness*) positif atas penggunaannya.⁵ Individu yang merasa semakin mudah menggunakan internet, akan merasa semakin mudah mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Variabel manfaat dapat diukur dengan indikator:

- a. Meningkatkan kinerja individu
- b. Menambah tingkat produktivitas individu
- c. Meningkatkan efektifitas kinerja individu
- d. Penggunaan sistem bermanfaat bagi individu

Dengan demikian, persepsi manfaat adalah suatu keyakinan seseorang akan manfaat dari suatu teknologi bisa mempermudah kinerja atas pekerjaannya.

5. Persepsi Risiko

Persepsi risiko adalah persepsi-persepsi pelanggan tentang ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam

⁴ Leoni Joan, Tony Sitinjak, *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital GO-Pay*, Jurnal Manajemen, (Online), ISSN: 2089-3477, Volume 8 Nomor.2, 2019, hlm 30

⁵ Elsa Silaen, Bulan Prabawani, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-Wallet Dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo E-Wallet OVO*, Jurnal Administrasi Bisnis, Universitas Deponogori (Online), Volume 17, Nomor 4, 2019, hlm 3

melakukan kegiatan. Menurut Dowling (1986), persepsi terhadap risiko Semakin tinggi risiko yang dihasilkan maka pengguna akan termotivasi untuk menghindari menggunakan produk tersebut. Variabel persepsi risiko dapat diukur dengan indikator yaitu:

- a. Pemikiran tentang risiko
- b. Tingkat keamanan
- c. Gangguan yang menyebabkan kerugian
- d. Jaminan dalam risiko.⁶

Dengan demikian, persepsi risiko adalah anggapan negatif dan ketidakpastian atas kerugian atau keuntungan yang akan diterima.

6. Minat Menggunakan

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah, keinginan suatu objek yang cenderung menarik perhatian tinggi.⁷ Minat juga diartikan adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki perhatian terhadap sesuatu serta mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut.⁸ Sedangkan pendapat lain mengenai minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan minat penggunaan adalah kecenderungan pengguna atau

⁶ Hadyan Farizi Syaefullah, “*Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Internert Banking*”

⁷ KBBI Online <http://kbbi.web.id/minat> diakses pada 11 April 2020

⁸ Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta.Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM). Hlm 32

konsumen untuk menggunakan suatu barang atau merek atau mengambil tindakan guna berhubungan dengan penggunaan yang diukur dengan tingkat kemungkinan pengguna atau konsumen melakukan suatu pemakaian.⁹ Minat dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi minat setiap individu diantaranya:

- a. Faktor yang berasal dari dalam dari individu yang berhubungan dengan jasmani dan rohani.
- b. Faktor Motif Sosial, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan individu berada.
- c. Faktor emosional, yaitu ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap keinginan atau objek tertentu.

Minat setiap individu tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, setiap individu memiliki minat masing-masing. Meskipun individu memiliki minat yang sama terhadap sesuatu namun dilatarbelakangi oleh faktor tertentu. Untuk mengukur minat ada beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah :

- a. Ketertrikan dalam menggunakan
- b. Minat penggunaan jangka panjang
- c. Minat transaksional

Dengan demikian minat penggunaan adalah dorongan dari psikis individu untuk melakukan sesuatu atau menggunakan barang atau merek

⁹ Ali Hasan, *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*, (Yogyakarta: CAPS 2013). Hlm 173

tanpa dorongan dari pihak lain guna berhubungan dengan penggunaan yang diukur dengan tingkat kemungkinan pengguna atau konsumen melakukan suatu pemakaian.

7. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam.¹⁰

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Menurut Heri Sudarsono, pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 1

¹¹ Zainuddin Ali, “*Hukum Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-2, 2010), hlm.1

dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹² Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Bank Islam adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹³

Menurut Kasmir, Bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah uang.¹⁴

Dengan demikian, perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah (berpedoman Al-Qur'an dan Hadist) dan prinsip kehati-hatian serta sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan.

b. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Prinsip syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang

¹² Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Ekonisia, cetakan ke-4, 2007), hlm. 27

¹³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 32

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press: 2016), hlm. 24

syariah Atau dengan kata lain suatu bank yang taat cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist serta mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara Islam.¹⁵ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh suatu sistem perbankan syariah.¹⁶

8. *Financial Technology (Fintech)*

a. Pengertian *Financial Technology (Fintech)*

Financial teknologi atau "*Fintech*" adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Pengertian lain mengenai *fintech* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern pada sektor keuangan.¹⁷

Bank Indonesia mendefinisikan *Financial tecknologi* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹⁸

¹⁵ Ikit, "*Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 44

¹⁶ Bustari Muchtar, dkk, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", (Jakarta:Kencana), hlm 120

¹⁷ Svelana Saksonova dan Irina Kusmina Marilino.(2017) "*Fintech as Financial Inovation-the Possibilities and Problems Of Implementation*".*European stuies research journal*.961-973

¹⁸ Peraturan Bank Indonsesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan *financial technology* adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif.

Sedangkan menurut ederan Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis *mobile* ataupun berbasis *web* dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.¹⁹

Keuangan inklusif atau *financial iclusion* adalah sebuah upaya untuk mengurangi segala hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.²⁰ Tujuan dari keuangan inklusif adalah memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas terhadap seluruh lapisan masyarakat, menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan, memperkuat sinergi antara Bank, Lembaga keuangan Mikro, Lembaga non bank dan mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Fintech bukan merupakan layanan dari perbankan melainkan model bisnis baru dalam sektor keuangan. *Fintech* merupakan gelombang baru

¹⁹ Bank Indonesia, Surat Ederan No. 18/22/DKSP “*Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital*”

²⁰ Halim Almasyah (2016). “*Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan*”.

perusahaan yang memberikan model baru dalam cara individu dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan dan menginvestasikan uang mereka. *Fintech* merupakan penggabungan teknologi dan finansial dimana teknologi dapat berupa otomatisasi dengan mesin atau penggunaan media internet untuk mempermudah layanan, dan saat ini media internet menjadi pilihan utama bagi pelaku industri sektor keuangan.

b. Jenis-jenis *Fintech*

Dewasa ini perkembangan *fintech* di Indonesia sangatlah pesat. Telah banyak berdiri perusahaan yang mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Ada beberapa jenis *Fintech* yang ada di Indonesia diantaranya adalah *Payment Settlement and Clearing*, *Crowdfunding* dan *P2P, Market Agrerator, Risk and Investment Management*.²¹

1) *Payment Settlement and Clearing*

Sebelum manusia mengenal uang untuk bertransaksi dan mendapatkan barang yang diinginkan mereka harus melakukan barter. Namun sistem tersebut dinilai tidak efektif, sehingga muncul alat tukar yang disebut uang, yang pertama kali dikenal pada peradaban Sumeria dan Babylonia. Sehingga dari perkembangan tersebut uang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu, uang barang, uang kertas dan uang giral.²² Dalam perkembangan teknologi saat ini muncul jenis uang

²¹ www.bi.go.id diakses 28 maret 2020

²² Mustafa Edwin Nasution et.al. "*Pengenalan Eksklusif Islam*". Prenadamedia Grup :Jakarta

baru yaitu uang elektronik atau bisa disebut *E-money*. Uang elektronik atau *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur.²³

- a) Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b) Nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu seperti *server* atau *chip*.
- c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
- d) Nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perbankan.

Dalam hal ini akad yang digunakan antara pemegang dan penerbit adalah akad *wadi'ah* yang dimaksud dengan ketentuan dan batasan sebagai berikut.²⁴

1. Saldo *e-money* merupakan titipan dan dapat diambil atau digunakan pemegang kapan saja
2. Saldo *e-money* yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas dasar pemegang
3. Ketika saldo *e-money* digunakan oleh penerbit maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qardh* dan tanggung jawab penerbit sebagaimana tanggung jawab dalam akad *qardh*.

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/12PB1/2009 Tentang Uang Elektronik (Elektronic Money)

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Manjelis Ulama Indonesia No. 116/DSN/-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

4. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh melanggar prinsip *syariah* dan perundang-undangan.

Sedangkan akad *qardh* yang dimaksud dengan ketentuan dan batasan sebagai berikut:

1. Saldo *e-money* bersifat hutang dan dapat diambil atau digunakan pemegang kapan saja.
2. Penerbit dapat menginvestasikan uang hutang dari pemegang.
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang kapan saja kepada pemegang kapan saja sesuai kesepakatan.
4. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan.

Payment system adalah layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran seperti *e-wallet*, kartu *e-money*, bitcoin dan bentuk aplikasi *Fintech* lain. Di Indonesia Produk *Fintech* yang banyak digunakan adalah produk payment, berbagai jenis produk payment telah meramaikan industri *Fintech* seperti *e-wallet*, kartu *e-money*, *e-toll*, dan bentuk aplikasi lain dengan berbagai merek seperti: *Go pay*, *OVO*, *T-cash*, *XL pay*, *Link Aja*, *True Money*, *Toko Pandai*, *M-saku*, *Paytren*, *Dana*, *Uangku*, *Saldomu* dan merek-merek yang lain.

2) *Crowdfunding dan Peer to Peer lending (P2P lending)*

Crowdfunding adalah suatu bentuk penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha baik ide produk, bisnis, atau kegiatan yang

dananya dari sumbangan masyarakat luas dan sering memiliki suatu imbalan berupa barang atau jasa.²⁵ *Crowdfunding* merupakan suatu jenis kegiatan penggalangan dana yang memanfaatkan *social media*, *web* dan aplikasi serta sarana teknologi informasi lainnya untuk mendukung suatu proyek tertentu dengan melibatkan masyarakat luas dengan imbalan berupa barang atau jasa.

Dalam kegiatan *Crowdfunding* tidak selalu didasari dengan tujuan yang sama, kegiatan penggalangan dana berbasis teknologi informasi ini memiliki jenis sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis kegiatan *Crowdfunding* menjadi 4 yaitu *Donation-based*, *Reward Based*, *Lending-based or Peer to Per (P2P)*, *Equity-based Crowdfunding*.²⁶

3) *Market Aggregator*

Aggregator atau *e-aggregator* adalah layanan mengumpulkan dan menganalisa informasi keuangan dengan transparan dari berbagai sumber. Dalam layanan ini pihak *aggregator* mendefinisikan informasi dengan berbagai cara dari semua berdasarkan makna dan konteks dari informasi yang telah di kumpulkan. *E-aggregator* dapat dijadikan sebuah platform yang menggabungkan berbagai informasi mengenai perusahaan untuk investor seperti, risiko imbal hasil dan dampak kelayakan kredit dari populasi target.

²⁵ Rosalina dkk. “*Aplikasi Crowdfunding Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan Facebook Application*”. *Jurnal Infra* Vol.3 No.2

²⁶ www.undp.org diakses 28 maret 2020

4) *Risk and Investment Management*

Dalam industri *Fintech risk and investment management* dikenal dengan istilah Robo-Advisor yaitu layanan yang memberikan saran atau mengelola kekayaan pribadi dan menggantikan pengelolaan kekayaan tradisional.²⁷ Robo-Advisor merupakan solusi investasi otomatis berbasis teknologi digital yang melibatkan individu untuk dilakukan pembinaan dalam pengambilan keputusan yang didukung dengan penyeimbangan portofolio menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasif dan strategi diversifikasi. Pada intinya risk and investment management merupakan sebuah layanan pengelolaan kekayaan pribadi dengan alat teknologi digital yang memberikan saran dalam pengambilan keputusan individu.

c. *Fintech dalam bisnis syariah*

1. Penerapan nilai-nilai Islam pada Bisnis Fintech

Dalam Islam telah diajarkan berbagai macam nilai-nilai yang dapat di tetapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan bisnis. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai ketuhanan, hubungan sesama mahluk dan nilai-nilai dalam berperilaku. Dalam bisnis nilai-nilai Islami yang diterapkan menjadi pembeda dengan bisnis konvensional. Dalam

²⁷ Polo Sironi. "*Fintech Innovation: From Robo-Advisor to Goal Based Investing and Gamification*". Wiley.Hoboken New Jersey. ASSBN 978-1-119-22728-2 hlm. 47

bisnis Islam tidak hanya mencari keuntungan pribadi semata melainkan mencari ridha Allah dan kemaslahatan umat. Ada tiga nilai utama yang dapat diterapkan dalam kegiatan bisnis yaitu nilai kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*adl*) dan (*ukhuwah*).²⁸

2. Pengelolaan Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Bisnis *fintech syariah* tentunya harus dilakukan atau dikelola dengan prinsip-prinsip pada keuangan syariah, adapun prinsip-prinsip pada keuangan syariah meliputi:

- a) Keyakinan pada tuntutan Ilahi
- b) Tidak ada bunga
- c) Tidak ada investasi haram
- d) Berbagi risiko dianjurkan
- e) Pembiayaan dilakukan pada aset riil

Selain prinsip-prinsip yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, bisnis *Fintech* tentunya harus memenuhi larangan dalam sistem keuangan syariah adapaun hal-hal yang dilarang dalam keuangan syariah yaitu, Riba, *Gharar*, *Maisir*.

d. Regulasi Industri *Fintech* di Indonesia

Regulasi industri *Fintech* sangat penting keberadaannya, mengingat produk *fintech* adalah hal baru dalam dunia perekonomian.

²⁸ Forbedi. “*Ekonomi Islam dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*”. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada). hlm 92

Belum banyak regulasi yang mengatur operasional *Fintech* di Indonesia sehingga banyak hal yang masih menimbulkan masalah. Dalam kaidah fiqh dijelaskan.

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاثَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehamnya”.²⁹

Keberadaan industri *Fintech* di Indonesia saat ini telah diatur oleh lembaga-lembaga yang berwenang guna melindungi hak-hak pengguna produk *fintech*. Dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia adalah pihak yang berhak membuat regulasi untuk mengatur perkembangan *Fintech* di Indonesia, adapun regulasi tersebut antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PB1/2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tahun 2016 perihal layanan keuangan digital.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik

e. Keuntungan *Financial Technology*

1. Bagi Konsumen
 - a) Mendapat layanan yang lebih baik
 - b) Pilihan yang lebih banyak

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik

- c) Harga yang lebih mudah
- 2. Bagi pemain *Fintech* (Pedagang produk atau jasa)
 - a) Menyederhanakan rantai transaksi
 - b) Menekan biaya oprasional dan biaya modal
 - c) Membekukan alur informasi
- 3. Bagi Suatu Negara
 - a) Mendorong transmisi kebijakan ekonomi
 - b) Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat
 - c) Di Indonesia, *fintech* turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif /SKNI

f. Peran *fintech* dalam sistem pembayaran

Dalam hal ini, *fintech* mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran *fintech* berperan dalam:

- 1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha
- 2. Menjadi alat bantu untuk pembayaran/settlement dan kliring
- 3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
- 4. Mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional
- 5. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.³⁰

³⁰ www.bi.go.id diakses pada 29 maret 2020

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Leoni joan, tony sitinjak	Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan layanan pemabayaran digital go-pay	Hasil penelitian diperoleh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat penggunaan, serta persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi kebermanfaatan.
2	Dwi marchelina, raisa pratiwi	Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat tidak

		<p>risiko dan fitur layanan terhadap minat penggunaan <i>e-money</i> (studi kasus pada pengguna <i>e-money</i> kota Palembang)</p>	<p>berpengaruh positif terhadap minat penggunaan <i>e-money</i>, persepsi risiko dan fitur layanan berpengaruh positif secara parsial terhadap minat penggunaan <i>e-money</i></p>
3	Elsa silaen, bulan prabawani	<p>Pengaruh persepsi kemudahan menggunakan <i>e-wallet</i> dan persepsi manfaat serta promosi terhadap minat beli ulang saldo <i>e-wallet</i> ovo</p>	<p>Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh persepsi kemudahan, persepsi manfaat dan promosi terhadap minat pembelian kembali. Koefisien korelasi variabel persepsi, kemudahan penggunaan, persepsi manfaat dan promosi untuk dompet elektronik ovo memiliki hubungan yang kuat. Koefisien determinasi</p>

			<p>persepsi kemudahan penggunaan variabel minat beli ulang variabel keseimbangan ovo adalah 54,8%, koefisien determinasi variabel manfaat yang dirasakan pada minat pembelian kembali saldo ovo adalah 54,1%, dan koefisien determinasi variabel promosi pada minat pembelian kembali saldo ovo adalah 55,9%</p>
4	<p>Singgih priambodo, bulan prabawani</p>	<p>Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko terhadap minat menggunakan layanan uang</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi manfaat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan, persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif</p>

		elektronik (studi kasus pada masyarakat di kota semarang)	dan signifikan terhadap minat menggunakan serta persepsi risiko memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap minat menggunakan
5	Hamidah rahim	Analisis pengaruh persepsi risiko dan kepercayaan terhadap minat transaksi penggunaan paytren pada pt. Veritra sentosa internasional	Hasil penelitian menunjukkan variabel persepsi risiko berpengaruh berpengaruh signifikan dengan kepercayaan sebesar -0,464 yang artinya jika persepsi risiko dari pengguna meningkat satu satuan, maka nilai kepercayaan akan menurun senilai 0,464 hal ini menunjukkan pengaruh yang cukup kuat antar dua variabel ini. Kepercayaan juga berpengaruh signifikan

			<p>terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan yang akhirnya juga mempengaruhi secara signifikan terhadap minat bertransaksi. Namun persepsi risiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan pada aplikasi paytren.</p>
6	Indrawan faudzi	<p>Pengaruh kemampuan financial, kemudahan, dan perilaku konsumen terhadap minat penggunaan uang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan financial berpengaruh positif terhadap minat sebesar 17,2%, variabel kemampuan finansial berpengaruh positif</p>

		elektronik di kota yogyakarta	terhadap kemudahan, variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat sebesar 68,8%, variabel perilaku konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat sebesar 69,3%
7	Anik susanti	Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan persepsi kepercayaan, terhadap minat menggunakan <i>mobile banking</i>	Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara parsial. Besarnya pengaruh yang bisa dijelaskan oleh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 44%. Secara parsial, variabel persepsi kepercayaan berpengaruh


			<p>signifikan pada alpha 5% terhadap minat menggunakan <i>mobile banking</i> dan persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan <i>mobile banking</i>. Sedangkan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan .</p>
8	Handayan farizi syaifullah	<p>Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kepercayaan terhadap minat menggunakan <i>internet banking</i></p>	<p>Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa kosntruk persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan <i>internet banking</i> sebaliknya, konstruk persepsi kemudahan tidak</p>

			berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan <i>internet banking</i> . Hal ini berarti bahwa minat untuk menggunakan layanan <i>internet banking</i> dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kepercayaan.
9	Fitri musfiroh	Pengaruh persepsi manfaat kemudahan penggunaan dan keamanan terhadap minat menggunakan uang elektronik pada masyarakat kota surakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan uang elektronik di masyarakat, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan uang elektronik dan persepsi

			keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan uang elektronik di masyarakat.
--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya dari penelitian ini dapat disederhanakan dalam kerangka berfikir sebagai berikut:



D. Hipotesis

Hipotesa adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti di bawah dan *thesa* yang berarti kebenaran. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan bisa benar atau salah. Hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis tersebut.³¹

Berdasarkan deskripsi dan penelitian terdahulu yang telah di uraikan di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat menggunakan *financial technology* (FINTECH)

Penelitian yang di lakukan oleh Fitri Musfiroh dengan judul “*Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Uang Elektronik Pada Masyarakat Kota Surakarta*”. Hasil penelitian data tersebut menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan uang elektronik sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat kemudahan

³¹ Misbahuddin dan Iqbal Hasan. “*Analisis Data Dengan Statistik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm.32

penggunaan maka semakin tinggi pula minat menggunakan uang elektronik.³²

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan *financial technology* (FINTECH)

2. Pengaruh Persepsi Manfaat Terhadap Minat menggunakan *financial technology* (FINTECH)

Penelitian yang di lakukan oleh Leoni Joan Tony Sitinjak dengan judul “*Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital GO-PAY*”. Hasil penelitian data tersebut menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital Go-Pay sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat manfaat maka semakin tinggi pula minat penggunaan layanan pembayaran digital Go-pay.³³ Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh persepsi manfaat terhadap minat menggunakan *financial technology* (FINTECH)

³² Fitri Musfiroh, “*Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Uang Elektronik Pada Masyarakat Kota Surakarta*”, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019)

³³ Leoni Joan, Tony Sitinjak, “*Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay*”, Jurnal Manajemen Vol 8 No 2 ISSN: 2089-3477

3. Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Minat menggunakan *financial technology* (FINTECH)

Penelitian yang di lakukan oleh Singgih Priambodo, Bulan Prabawani dengan judul “*Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko terhadap minat menggunakan layanan uang elektronik (studi kasus pada masyarakat di kota Semarang)*”. Hasil penelitian data tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh negatif dan signifikan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan layanan uang elektronik sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat risiko maka semakin rendah pula minat menggunakan uang elektronik.³⁴Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Tidak terdapat pengaruh persepsi risiko terhadap minat menggunakan *financial technology* (FINTECH)

³⁴ Singgih Priambodo, Bulan Prabawani, *Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko terhadap minat menggunakan layanan uang elektronik (studi kasus pada masyarakat di kota Semarang)*, Jurnal Administrasi Bisnis, (Fakultas Ekonomi Sosial dan Politik, Universitas Deponegoro)